



SKRIPSI

Judul:

Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi
Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup

Disusun oleh:

ALYNNE JEAN RANICE SIREGAR
NIM. 205200250

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS KEADILAN HUKUM TERHADAP KORBAN
EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK: Tinjauan
Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Alynne Jean Ranice Siregar

NIM : 205200250

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : ALYNNE JEAN RANICE SIREGAR
NIM : 205200250
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup
Title : Analysis of Legal Justice for Victims of Commercial Sexual Exploitation of Children: A Review of Curup District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H., M.H., APU., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 17-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ALYNNE JEAN RANICE SIREGAR
NIM : 205200250
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi
Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

- (A) Nama : Alynne Jean Ranice Siregar
- (B) Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban
Eksplorasi Seksual Komersial Anak: Tinjauan
Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2021/PN Curup
- (C) Halaman : XV + 50 + 59 + 2024
- (D) Kata Kunci : Eksplorasi Seksual Komersial Anak, Korban,
Perlindungan Hukum
- (E) Isi : Eksplorasi seksual untuk tujuan komersial adalah
salah satu bentuk eksploitasi anak-anak yang
paling umum. Anak-anak di seluruh dunia
menghadapi ancaman eksploitasi seksual
komersial anak (ESKA). UNICEF mengatakan
bahwa anak-anak harus mendapatkan
perlindungan sepenuhnya dari kekerasan,
eksploitasi, dan masalah lainnya. Dengan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2006 dan No. 31 Tahun
2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
perlindungan hak-hak anak telah memperoleh
landasan hukum yang lebih kuat dalam hal ini
karena secara lebih rinci mengatur hak dan
kewajiban anak dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya, termasuk ketentuan pidananya.
Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, Pasal 68 menyatakan bahwa
"Perlindungan khusus bagi anak korban
penculikan, penculikan, dan penyalahgunaan
anak", undang-undang ini memastikan bahwa
korban berhak atas keadilan yang dapat
memulihkan, tidak hanya sebagai saksi tetapi juga
sebagai pihak yang berhak atas perhatian dan
pendampingan selama proses hukum. Sanksi
diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku
kekerasan seksual sehingga mereka tidak
melakukannya lagi dan mencegah orang lain
melakukan hal yang sama. Proteksi hukum tidak
boleh terbatas pada pembayaran atau restitusi.
Melainkan, sesuai dengan amanat Pasal 28 b ayat

(2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya harus difokuskan pada pemulihan dan perlindungan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta perlindungan hak-hak pendidikan, sosial, dan budaya.

(F) Acuan

: 37 (1984 – 2021)

(G) Pembimbing

: Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

(H) Penulis

: Alynne Jean Ranice Siregar

ABSTRACT

- (A) Name : Alynne Jean Ranice Siregar
- (B) Thesis Title : *Analysis of Legal Justice for Victims of Commercial Sexual Exploitation of Children: A Review of Curup District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup*
- (C) Page : XV + 50 + 59 + 2024
- (D) Key Words : *Commercial Sexual Exploitation of Children, Victims, Legal Protection*
- (E) Context : *Sexual exploitation for commercial purposes is one of the most common forms of exploitation of children. Children around the world face the threat of commercial sexual exploitation of children (CSE). UNICEF says that children should be fully protected from violence, exploitation and other problems. With laws No. 13 of 2006 and No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, the protection of children's rights has gained a stronger legal foundation in this case because it more specifically regulates the rights and obligations of children in exercising their rights and obligations, including criminal provisions. By amending Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 68 states that "Special protection for child victims of kidnapping, abduction, and child abuse", this law ensures that victims are entitled to justice that can restore, not only as witnesses but also as parties entitled to attention and assistance during the legal process. Sanctions are*

expected to have a deterrent effect on perpetrators of sexual violence so that they not do it again and prevent others from doing the same. Legal protection should not be limited to payment or restitution. Rather, in accordance with the mandate of Article 28 b paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, efforts should be focused on the restoration and protection of children's rights to grow and develop as well as the protection of educational, social and cultural rights.

- (F) References : 37 (1984 – 2021)
- (G) Supervisor : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
- (H) Author : Alynne Jean Ranice Siregar

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup**”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Dalam kesempatan ini, penulis tidak luput kesadaran untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu dan membimbing, serta mendukung penulis dalam hal tersusunnya skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberikan berkat, tuntunan, dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga bisa mengerjakan skripsi ini dari awal sampai dengan akhir.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
6. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH), serta Dosen Pembimbing penulis yang selama ini telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dengan kesabaran dan ketelitian sepanjang penyusunan skripsi ini, juga tidak pernah lelah untuk memberikan nasehat terbaik bagi penulis.
7. Bapak Bharoto, S.H selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, serta Bapak Untung Subroto S.Psi., M.Psi., Psikolog selaku Dosen Psikologi Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini. Penulis bermaksud

untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, masukan, dan saran untuk mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Papa (Eliberson Siregar) yang selalu menuntun penulis juga memberikan masukan sebanyak-banyaknya, serta selalu membantu penulis jika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini. Mama (Destri Saragih), yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta selalu ada disaat penulis membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah serta selalu memberikan kasih sayang yang begitu hangat kepada penulis.
9. Wenny Novita Agnes Felicia Siregar dan Sheryl Nadia Klarissa Siregar selaku kakak penulis yang selalu memberikan nasehat, arahan, yang selalu memberikan semangat. Terima kasih selalu menjadi tempat penghibur dan sandaran kepada penulis dalam hal menulis serta menyelesaikan skripsi ini.
10. Nadira, Yuniar, Lulu, Aira Njeh, Gifrani, Aida, dan Moza selaku teman SMA penulis yang selalu memberikan *support* kepada penulis.
11. Akmal Kiwikiw!!! Fiona Florencia Fevernova, Nathalie Christie Lumbangaol, Fellicia Angelica Kholim, Vianne Patricia selaku sahabat penulis di perkuliahan. Terima kasih sudah menerima, menemani dan selalu ada untuk penulis, terutama di kegiatan organisasi BEMFH, terima kasih sudah selalu berbagi suka-duka selama ini, penulis sangat bersyukur diberikan sahabat yang selalu mendukung dan selalu ada. Terima kasih telah mewarnai kehidupan penulis selama ini.
12. Kak Haz, Bang Gilbert, Bang Eras, Bang Ewa, Bang Varo, Kak Pieter dan Kak Azza selaku kakak tingkat penulis. Terima kasih sudah memberikan banyak pelajaran hidup yang luar biasa, terima kasih juga sudah selalu memberikan masukan, nasehat, dan saran kepada penulis dalam hal penulisan skripsi ini dan juga nilai-nilai kehidupan.
13. Leony Valentina Lessnusa, Ibrahimagi Rahmadhano, Muhammad Ramdhan, Aurora Vania, Intan Krunia, dan Rian Rimba yang telah menjadi teman pertama di perkuliahan penulis. Terima kasih atas segala memori indah yang sudah terlukis dahulu dan terima kasih sudah menerima penulis saat itu. Terima kasih sudah memberikan pelajaran berharga bagi penulis sehingga penulis bisa sekuat sekarang ini. Semoga sukses!
14. Cocok! Bang Gilbert, Kak Haz, Ameng, Sammy, Marcellino, Bang Ewa, Bang Ishak, Bang Var, Bang Yoel, Nopal. Bersyukur pernah ada diantara orang-orang ini yang telah

memberikan banyak hal kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu. Walau sekarang sudah tidak bersama lagi dan mungkin banyak pasang mata yang memandang sebelah mata, tetapi mereka tidak pernah tahu apa saja moment-moment yang sudah kita ciptakan bersama dan nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga yang sudah diberikan kepada penulis. Sekali lagi terima kasih sudah mengangkat dan mendukung penulis hingga seperti sekarang ini, serta terima kasih atas nasehat dan segala suka dukanya yang telah dilalui bersama. Sukses selalu, abang kakak dan teman-teman!

15. Tiffany Noel Dumais, Axel Putra, dan Calvino Vigopang selaku teman sesama organisasi BEMFH. Terima kasih sudah selalu menemani dan membantu penulis baik dalam penulisan skripsi maupun di organisasi.
16. Amelia Natalie Putri Silalahi selaku teman penulis semasa perkuliahan. Terima kasih sudah berbagi tawa canda sedih apapun selama ini, terima kasih sudah memberikan semangat dan perhatian selalu kepada penulis.
17. Feilena Jucheline a.k.a feyii selalu adik tingkat penulis yang sudah selalu ada untuk menjadi tempat keluh kesah penulis dan juga selalu siap untuk membantu penulis. Terima kasih atas segala support yang diberikan kepada penulis dan terimakasih karena telah menerima baik buruk penulis selama ini, terimakasih juga sudah mewarnai hidup penulis selama di masa kuliah, khususnya di kegiatan berorganisasi.
18. Santa Yulian, Angel, Nadira, Yuniar, Lulu, Nathalie, terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang sudah selalu setia kepada penulis. Yang akan selalu menjadi tempat pulang bagi penulis. Terima kasih, sudah hadir di kehidupan penulis dan menerima penulis.
19. Pak Asep, Pak Riki, Mas Tian, Mas Yodi, Pak Anaam, Mba Ami, Pak Arief, Bu Angel, Mba Avi, Mas Wahyu selaku Petinggi dan Staff Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah memberikan banyak pelajaran selama penulis magang di Mahkamah Agung RI serta menjadi tempat untuk bercanda dan bersendu gurau bersama. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Mahkamah Agung RI yang sangat baik dan memberikan perhatian kepada penulis. Juga kepada Karen dan Uchi selaku teman magang penulis. Semoga bisa bertemu di lain waktu, keluarga besar Kepaniteraan Mahkamah Agung RI!
20. Callista Hans, Martins Izha, Matthew, Michael Ang, Gevan, Fiona, Riska, Dimas selaku teman magang sesama almamater di Mahkamah Agung. Terima kasih atas segala *moment* kebersamaannya.

21. Teman seperbimbingan penulis, Gabriella Callista, Pieter Agustinus, Gevan Naufal Wala, Fiona Florencia, Stefany Febiola, dan Gabriel Ngadio yang telah menjadi rekan seperjuangan penulis selama proses penyusunan skripsi ini dan rekan berbagi ilmu dan saling menolong. *Thank you guys, we did it!*
22. Keluarga besar Dept UKMFH 22/23 yang telah menjadi departemen pertama yang penulis kepalai. Terima kasih atas semua kenangan bersama, dalam suka duka disaat kami sedang mengalami masalah yang harus diselesaikan maupun disaat kita bahagia menciptakan memori bersama. Terima kasih, kalian tak akan terlupakan!
23. Keluarga besar Tarumanagara Young Lawyers English Club yang telah menjadi tempat pertama bagi penulis dalam berorganisasi. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah diberikan.
24. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah mewarnai dan mengisi kehidupan perkuliahan dengan sangat indah bagi penulis. Seluruh tangisan, perjuangan, sedih, tawa, canda, *achievement* yang telah terukir menjadi memori yang sangat berkesan bagi penulis. Bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari keluarga ini. Terima kasih atas suka, duka, dukungan, perhatian kepada penulis. *ONE FAMILY, BEM FH!*
25. Keluarga besar UKMFH periode 22/23 yang telah bekerja sama dalam memajukan IKBMFH bersama penulis. Terima kasih atas perjuangannya dan terima kasih atas pembelajaran yang sudah diberikan kepada penulis.
26. Seluruh rekan-rekan penulis di SMP Mardi Yuana Depok terutama *Uyeh* dan SMAN 3 Depok yang telah memberikan dukungan dan pembelajaran hidup yang berharga bagi penulis. Terima kasih atas segala hal yang tak akan pernah terlupakan.
27. Rekan-rekan mahasiswa/I, kakak tingkat, adik tingkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan IKBMFH yang telah bekerja sama dengan penulis serta memberikan dukungan penuh bagi penulis dalam hal penulis menjalankan lika-liku perjalanan perkuliahan penulis sampai penulis meraih gelar Sarjana Hukum.
28. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang penulis kasihi dan banggakan.

29. *Last but not least. I wanna thank me!* Terima kasih untuk diri ini yang selalu berjuang sekeras apapun walau banyak sekali yang berusaha menjatuhkan, menyakiti, merendahkan, meremehkan, memandang sebelah mata kepada penulis selama kehidupan perkuliahan ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan sudah bertahan. Lihat! Kita bisa sampai di titik ini, banyak orang yang bangga padamu. Terima kasih juga sudah selalu percaya pada kuasa kebesaran-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis berharap masukan dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kelemahan yang ada dan bisa bermanfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 03 Januari 2024



Alynne Jean Ranice Siregar

Pernyataan

Nama : ALYNNE JEAN RANICE SIREGAR
NIM : 205200250
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Keadilan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Tinjauan Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-Desember-2023
Yang menyatakan



ALYNNE JEAN RANICE SIREGAR
NIM. 205200250

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	ix
Pernyataan	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Singkatan	xvi
Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	13
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data	14
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II KERANGKA TEORETIS	17
A. Teori Perlindungan Hukum	17
B. Teori Kepastian Hukum	25
C. Teori Korban	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	43
A. Putusan PN Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup	43
B. Hasil Wawancara	64
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	74
A. Implementasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Eksploitasi Seksual Komersial	74
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Dari Eksploitasi Seksual Komersial Untuk Mewujudkan Keadilan Hukum	94
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

UU	adalah Undang-Undang
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
ESKA	adalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU PSK	adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UNICEF	adalah <i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
TPPO	adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang
KPAI	adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPKA	adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal
Lampiran 6	: Bukti Wawancara
Lampiran 7	: Putusan PN Curup No 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Curup